

Dinas PUPRRKP Kapuas Serahkan Dua Aset Dinas

Kuala Kapuas – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPRRKP) Kabupaten Kapuas melaksanakan penyerahan aset ke dua Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Pada tahun 2021 mendatang Dinas PUPRRKP Kapuas tidak lagi menangani persampahan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah setempat. Hal tersebut ditangani Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) berada di Dinas Perhubungan.

Acara serah terima aset program Dinas PUPRRKP berlangsung pada Selasa, 29 Desember 2020 di Aula Kantor Dinas PUPRRKP Kapuas yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah. Penyerahan aset program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi dan Kode Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Program RTH dan Persampahan berada di urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Sedangkan untuk PJU berada di Dinas Perhubungan. Sekda Kapuas mengharapkan dengan adanya penyerahan aset tersebut maka terhitung 2 Januari 2021 masing-masing Dinas melaksanakan tugas terkait.

Terdapat personil staf yang pindah ke Dinas Perhubungan sebanyak 18 orang sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 30 orang, dengan tenaga kerja yang paling banyak kurang lebih 300 orang di Dinas Lingkungan Hidup yaitu pekerja kebersihan dan taman yang non PNS. **(Yan/Rif)**

Sumber Berita:

1. <https://kaltengekspres.com/2020/12/>, *Dinas PUPRRKP Kapuas Serahkan Dua Aset Dinas*, Rabu, 30 Desember 2020;
2. <https://apahabar.com/2020/12/>, *Tahun Depan Dinas PU Kapuas Tidak Lagi Tangani Persampahan dan PJU*, Selasa, 29 Desember 2020.

Catatan berita:

- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:
 - a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi dan Kode Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.